



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 372 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MENGANTI
KECAMATAN KESUGIHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. **Jamal Apriyanto** dan **Sdr. Kukuh Adhirumekso** tertanggal 21 Juni 2024 sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Menganti Kecamatan Kesugihan, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPS di wilayah tersebut dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Anggota PPS Pengganti Antar Waktu (PAW);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor: 82 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Cilacap Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 103/PP.04.2-BA/3301/2024 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Menganti Dan Pengangkatan Pengganti Antar

Waktu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MENGANTI KECAMATAN KESUGIHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum pada lajur 3 Lampiran keputusan ini dari Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat nama yang tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 27 Juni 2024

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum dan SDM



Tunggul Hamisena, S.AP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP NOMOR 372 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PEMUNGUTAN SUARA DESA MENGANTI KECAMATAN
KESUGIHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CILACAP TAHUN 2024

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MENGANTI
KECAMATAN KESUGIHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024**

NO	Kec /Desa/Kel	Nama PPS Yang Diberhentikan	Nama PPS Pengganti Antar Waktu
1	2	3	4
1. KESUGIHAN			
1.	Menganti	Jamal Apriyanto	Puji Astuti
2.	Menganti	Kukuh Adhirumekso	Yusuf Muchtar Permana

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 27 Juni 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum dan SDM


Tunggul Hamisena, S.AP